

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
(Studi Pada Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



**OLEH:
MARIA LANI JUTI
NIM 2019210042**

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2023**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
(Studi Pada Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu)**

Dosen Pembimbing Utama : Dody Setyawan, S.Sos., M.AP
Dosen Pembimbing Pendamping : Noora Fithriana, S.AP.,M.AP
Penulis : Maria Lani Juti
Email : jutimarilani@gmail.com

**Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tribhuwana Tungadewi**

RINGKASAN

Kemiskinan menjadi tantangan besar yang dihadapi beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Tantangan kemiskinan seakan menjadi masalah yang telah melekat sehingga tidak ada satu negara yang dapat memecahkan masalah kemiskinan sendirian. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaannya, Esplor Family Program tentunya diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip pelayanan dengan mempergunakan cara dan alur yang digariskan dalam ketentuan Esplor Family Program, khususnya dalam pelayanan Program Keluarga Esplor untuk keluarga penerima manfaat PKH pelayanan sosial, bantuan PKH, layanan medis, pendidikan, pendidikan dan/atau fasilitas kesejahteraan sosial, program bantuan tambahan di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya. Keluarga dengan PKH dapat melakukan pemeriksaan medis dengan fasilitas yang telah diberikan sejalan dengan proses pemeriksaan media ibu hamil/menyusui dan anak usia 0 (nol) hingga 6 (enam) tahun, melaksanakan kegiatan pengobatan, sekolah dengan total absensi sekurang-kurangnya 85% dari hari masuk sekolah, yang diwajibkan sekolah selama 12 (dua belas) tahun dan menjalankan aktivitas pada kesehatan dan pendidikan dengan orang lanjut usia dari 60 tahun atau disabilitas berat. Maka dari itu, tanggungjawab pemerintah desa begitu diperlukan guna memaksimalkan pelayanan PKH di desa Sumberejo.

Penelitian ini bertujuan guna memahami tanggungjawab pemerintah desa saat peningkatan pelayanan PKH di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung Dukungan yang menghambat pelayanan PKH di Desa Sumberejo , kabupaten Batu, kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah data primer dari informan PKH serta kegiatan pengabdian lapangan serta data sekunder berupa dokumen dan foto yang diperoleh dari narasumber PKH. Cara pengambilan informasi ialah tanya jawab, pengamatan, dan pengumpulan bukti. Cara pengidentifikasian responden dilakukan dengan cara intentional sampling, dengan informan berupa perangkat desa, pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat PK. Cara dalam menganalisis informasi yang didapat yakni pengumpulan informasi, reduksi informasi, transparansi informasi, dan pemberian kesimpulan. Hasilnya membuktikan bahwasanya pemerintah desa Sumberejo berperan saat mengembangkan layanan PKH. Peran pemerintah desa dapat diketahui dari dua hal, yaitu posisi dan peran. Kedudukan atau kedudukan pemerintah desa adalah melakukan koordinasi dan komunikasi antara Pendukung PKH dengan Keluarga penerima manfaat PKH. Peran pemerintah desa dalam peningkatan pelayanan PKH adalah sebagai locator, evaluator, coordinator dan communicator. Faktor pendukung peran pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan PKH adalah yaitu kerjasama yang kuat antara pihak yang berhubungan dalam layanan program PKH, baik pemerintah desa, pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat PKH. Faktor penghambat peran pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan program PKH yaitu ketidaksinkronan data yaitu antara data desa dengan data yang ada pada pendamping PKH, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program PKH.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, Program Keluarga Harapan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang utama yang dialami oleh sebagian negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Masalah kemiskinan sudah menjadi masalah yang kompleks sehingga suatu negara tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan secara sendirian. Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat memanfaatkan semua keinginan serta peluang untuk mencukupi kebutuhan dasar contohnya kurangnya jaminan media, kelayakan hidup, kebebasan, status serta perasaan terpenuhi atau tidak (Bank Dunia, 2015). Guna memecahkan tantangan kemiskinan, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH). Awal mula PKH diluncurkan di beberapa negara Amerika Latin dan Karibia misalnya Meksiko, Kolombia, Brasil, Jamaika, Honduras, dan Nikaragua yang biasa disebut dengan program bantuan tunai bersyarat (CCT). Program tersebut dinilai begitu efektif dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara tersebut karena bertujuan guna merubah tindakan masyarakat miskin dengan memberi tunjangan tunai agar mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Di Indonesia, PKH diresmikan tahun 2007. PKH ialah program yang dibentuk oleh pemerintah guna memberi tunjangan keuangan dengan ketentuan kepada masyarakat atau keluarga yang dianggap miskin. PKH merupakan taktik pemerintah pusat guna mendukung pemerintah daerah melalui dinas sosial masing-masing agar dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. PKH memiliki tujuan guna mengembangkan keunggulan Sumber Daya

Manusia (SDM) hingga dapat mendukung peralihan sosial terkait pelayanan di bidang pengajaran dan medis. Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyatakan bahwasanya sasaran utama yaitu ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah 5 tahun dan anak-anak dari SD hingga SMA, cacat berat dan orang berusia 60 tahun ke atas.

Pada tahun 2007, PKH diresmikan di 7 provinsi dan dilaksanakan di provinsi Gorontalo sebagai simulasi dan berharap program tersebut akan berkelanjutan serta efektif dalam mendorong pembaharuan. PKH berfokus pada dua komponen utama pengembangan sumber daya manusia yaitu pengajaran dan medis. Walaupun, harus diakui bukan seluruh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah dapat menempuh pendidikan. Tingginya biaya pendidikan di Indonesia memaksa keluarga miskin untuk tidak memasukkan anaknya sekolah sebab adanya hambatan biaya yang tinggi. Sebagian besar anak berusia antara 7 dan 16 tahun tidak sekolah dan beralih mencari kerja guna menghidupi keluarga mereka secara finansial demi kehidupan yang lebih baik (Shofi dan Rusmiwari, 2019).

Dalam pelaksanaannya, PKH diselenggarakan sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku di pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan memperhatikan prinsip layanan. Dengan mempergunakan cara dan alur yang sejalan dengan peraturan hukum PKH tahun 2007, pemerintah bisa meneruskan program ini bagi keluarga penerima PKH jika pendapatan mereka tetap sama, yaitu di bawah rata-rata dan di bawah angka kemiskinan. Dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 terkait pasal 6 program keluarga harapan, subyek keluarga PK berhak atas tunjangan sosial PK, dukungan PK, layanan di bidang medis, pengajaran dan/atau organisasi kesejahteraan sosial, guna program dukungan tambahan di bidang medis, pengajaran, subsidi energi, perekonomian, properti dan kecukupan kebutuhan utama lainnya. Berdasarkan Pasal 7 tentang PKH, pelayanan bagi keluarga penerima manfaat PK wajib menjalani pemeriksaan kesehatan di sarana medis

sejalan dengan tata cara pemeriksaan medis bagi perempuan penyandang disabilitas hamil/menyusui dan anak usia 0 (nol) hingga berusia 6 (enam) tahun, menjalankan aktivitas belajar dengan total absensi sekurang-kurangnya 85% di hari masuk sekolah untuk anak berusia 12 (dua belas) tahun diwajibkan bersekolah serta menjalankan aktivitas belajar di sektor perlindungan sosial sejalan dengan keperluan keluarga dengan lansia berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan/atau penderita cacat berat.

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu tahun 2007 dilaporkan bahwa dari 24 desa/kelurahan di Kota Batu, hanya satu desa/kelurahan yang masuk dalam daftar. telah ditetapkan. Selebihnya, 23 desa/kelurahan lainnya termasuk dalam kelompok sangat miskin, sangat miskin dan miskin. Data BPS menunjukkan bahwa dari 23 desa/kelurahan, 5 tergolong sangat miskin, 9 tergolong sangat miskin, dan 9 tergolong miskin. Kategori sangat miskin adalah desa yang 16,9 persen penduduknya miskin. Sedangkan kategori miskin adalah desa yang 7,5-11,8 persen penduduknya miskin. Kelima desa di Kota Batu yang masuk kategori sangat miskin adalah Desa Pesanggrahan, Desa Sumberejo, Desa Tlekung, Desa Beji dan Desa Torongrejo. Masyarakat di desa ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai peternak dan buruh tani. Sehingga, masyarakat yang miskin atau kurang mampu di lima desa ini perlu diperhatikan untuk layak mendapatkan bantuan berupa PKH (Program Keluarga Harapan).

Berbagai penelitian tentang program keluarga harapan menunjukkan hasil. Penelitian awal Erwandi (2020) menunjukkan peran perangkat desa dalam melayani program keluarga harapan mulai dari pendataan hingga pemantauan.

Pendataan untuk masing-masing keluarga tidak bisa dilakukan bersama pendamping PKH di tingkat kecamatan, agar pendampingan PKH dapat bermanfaat untuk penerima PKH. Maka dari itu, pemerintah desa berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program PKH di wilayahnya agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu. Kemudian, hasil penelitian Damayanti (2016) menyimpulkan bahwa meskipun aparat desa dan pendampingnya telah melakukan pendataan, namun masih terdapat penyimpangan atau ketidaksinkronan dengan data yang ada dalam pelaksanaannya karena mempergunakan informasi lama yang diterbitkan oleh BPS, hingga bantuan PKH kurang akurat serta kurang merata. Masalah lain menurut Novita dan Rohman (2020) adalah bahwa dalam penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) ditemukan bahwa dana PKH tidak digunakan untuk tujuan pengajaran dan pengobatan, namun guna kemewahan atau sesuatu yang kurang pantas serta kurang layak untuk capaian PKH. Selain itu, menurut hasil penelitian Shofi dan Rusmiwari (2019), di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu masih terdapat masyarakat penerima PKH yang secara rutin tidak menghadiri pertemuan bulanan sehingga perlu sosialisasi yang belum optimal. Sesuai Pasal 49 Tahun 2018 Permensos RI No. 1 yaitu mengadakan rapat pengembangan kapasitas keluarga dengan penerima manfaat PKH minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Maka dari itu, tugas pemerintah desa begitu diperlukan guna memaksimalkan layanan PKH di desa Sumberejo. Berdasarkan permasalahan penyelenggaraan layanan PKH di Desa Sumberejo ini, peneliti terdorong guna mengkaji dengan judul **“Peran Pemerintah Desa dalam**

Meningkatkan Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Pada Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu)’’.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu.
2. Untuk memahami faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian tersebut meningkatkan informasi maupun wawasan, khususnya terkait tugas perangkat daerah ketika peningkatan pelayanan Keluarga Harapan (PKH), dan dapat menjadi referensi untuk peneliti serta semua yang berkebutuhan dalam topik penelitian tersebut.

2. Secara Praktis

Penelitian tersebut bisa digunakan sebagai sarana maupun evaluasi untuk pemerintah daerah dan masyarakat desa Sumbejo kecamatan Batu kota Batu tentang tugas pemerintah daerah ketika melayani PKH, sehingga dapat menjadikan program ini pelayanan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Riau: Zanafa Publishing
- Bank Dunia. 2015. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Diakses dari <https://repository.uir.ac.id/4614/5/G.%20BAB%20II.pdf> [Akses 12 Oktober 2022].
- Damayanti, A. 2016. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. 2(3):15-19. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/82416/implementasi-program-keluarga-harapan-pkh-dalam-meningkatkan-kualitas-hidup-masy> [Akses 12 Oktober 2022].
- Dwiyanto. A. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Peduli Inklusif dan Kolaborasi, Gajah Mada University Press.
- Erwandi, A. 2020. Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Fokus (Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang)*. 18(2):248-252. Diakses dari <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/view/416> [Akses 13 Oktober 2022].
- Lubis, S. Abidah dan Muin Mohd, I. A. 2020. "Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. 8(1):92-109. Diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/view/7528/3389> [Akses 28 November 2022]
- Rusmiwari dan M. Shofi. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Bidang Pendidikan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 8(1):116-121. Diakses dari <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1554> [Akses 12 Oktober 2022].
- Moenir. 2015. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Novitawati, Retno dan Rohman, Abd. 2020. Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*. 8(2):98-111. Diakses dari <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/1951> [Akses 13 Oktober 2022].
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Rasyid, R. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali.
- Sinambela, L. J. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhardono, E. 2018. *Teori peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Desa.